

WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

KELURAHAN BERSIH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
 - bahwa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Tegal diperlukan upaya mewujudkan Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Kelurahan Bersih Narkoba;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kelurahan Bersih Narkoba;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELURAHAN BERSIH NARKOBA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 7. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kecamatan adalah adalah bagian wilayah dari daerah Kota Tegal yang dipimpin oleh Camat.
- Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 10. Kelurahan Bersih Narkoba yang selanjutnya disingkat Kelurahan Bersinar adalah Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilaksanakan secara masif. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan

- yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
- 13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 14. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan.
- 17. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- 18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- 19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan

- pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 20. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- 21. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 22. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika yang tersembunyi.
- 23. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
- 24. Agen Pemulihan yang selanjutnya disingkat AP adalah anggota masyarakat yang tinggal di Kelurahan yang dipilih oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional.
- 25. Intervensi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat IBM adalah intervensi di bidang rehabilitasi narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- 26. Penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika selanjutnya disingkat Penggiat adalah insan atau pribadi yang aktif berperan sebagai relawan dalam kegiatan

- pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 27. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
- 28. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Kelurahan Bersinar;
 - b. pedoman bagi BNN Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. pedoman bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan program Kelurahan Bersinar;
 - d. pedoman bagi dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga kemasyarakatan dalam berpartisipasi aktif untuk menyukseskan dan melaksanakan Kelurahan Bersinar.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. kebijakan umum
 - b. deteksi dini;
 - c. antisipasi dini;
 - d. pencegahan;
 - e. pemberantasan;
 - f. rehabilitasi;
 - g. kerja sama;
 - h. pembiayaan;

i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dengan membentuk Kelurahan Bersinar yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tujuan Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) adalah menjaga masyarakat Kelurahan yang aman,
 nyaman dan tenteram serta bebas dari gangguan keamanan
 dan ketertiban dari permasalahan narkotika dan prekursor
 narkotika.
- (3) Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat(1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat di kelurahan dengan bentuk kegiatan, seperti :
 - 1) KIE individu atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran
 - KIE kelompok dengan memanfaatkan forum-forum sosial (pengajian, arisan, kegiatan posyandu dan lain-lain)
 - KIE massa dengan memanfaatkan media konvensional (hiburan rakyat, pagelaran seni, dan lain-lain)
 - 4) Pengadaan media kampanye seperti banner, stiker, spanduk dan lain-lain.
 - b. mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine mandiri di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja dan masyarakat;

- c. membentuk penggiat dan agen pemulihan oleh Lurah dari unsur masyarakat yang bertujuan untuk menggerakan
- d. masyarakat kelurahan agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. mendorong terbentuknya IBM;
- f. mengembangkan sistem pertahanan diri masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan penguatan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan di Kelurahan Bersinar.
- (4) Kriteria Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) adalah Kelurahan yang ditunjuk langsung oleh BNN
 Daerah sebagai Kelurahan terpilih sesuai dengan penilaian dan pemetaan BNN Daerah.
- (5) Indikator Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan secara mandiri;
 - b. masyarakat memahami bahaya narkotika sehingga memiliki daya tangkal terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika;
 - c. kelurahan memiliki Penggiat;

- d. kelurahan memiliki AP;
- e. penurunan tingkat kerawanan wilayah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- f. adanya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB III

DETEKSI DINI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan deteksi dini di Kelurahan Bersinar dalam bentuk:
 - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
 - c. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, penggiat dan AP.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika di Kelurahan Bersinar.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan Instansi Vertikal tentang pencegahan

- dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;`
- d.melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dalam ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepolisian, BNN dan/atau instansi penegak hukum lainnya.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 6

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika di Kelurahan Bersinar, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. edukasi;
- c. pembentukan Penggiat;
- d. pelaksanaan Deteksi Dini melalui Tes Urine;
- e. pembentukan regulasi/kebijakan;
- f. pemberdayaan masyarakat.

BAB VI PEMBERANTASAN

Pasal 7

(1) Kelurahan Bersinar memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.

(2) Kelurahan Bersinar membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik BNN, Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekusor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 8

Rehabilitasi Korban Penyalah guna dan Pecandu Narkotika pada Kelurahan Bersinar dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Pembentukan IBM dan AP
- b. Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di BNN Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang telah ditunjuk sebagai IPWL

BAB VIII KERJASAMA Pasal 9

- (1) Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kelurahan Bersinar, dapat bekerja sama dengan :
 - a. Institusi Pemerintah;
 - b. Institusi Swasta;
 - c. Institusi Pendidikan;
 - d. Masyarakat;
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama

(3) Tata cara Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bersinar dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan BNN Daerah
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui BNN Daerah

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 8 September 2021

WALI KOTA TEGAL, ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 8 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP.19700705 199003 1 003